

**IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK**

Attika¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H¹

¹Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail : atikaanydm@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menghambat laju pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 2). Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 3). Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum sosiologis, dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok belum berjalan efektif. 2) Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya biaya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan adalah upaya represif berupa peneraan sanksi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan